

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 73/PUU-XX/2022 TERKAIT AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Sulistiawati Hadan¹, Abdurrahim², Mohamad Safrin³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: sulistiawatihadan@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Ambang Batas, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Artikel History Received: 20 Januari 2024 Reviewed: 27 Juni 2024 Accepted: 03 Juli 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>Based on the issues raised, it can be concluded that first, the decision of the Constitutional Court Number 73/PUU-XX/2022 related to the threshold, the Constitutional Court rejected the applicant's petition entirely because in the provisions of Article 222 of Law 7/2017 the presidential threshold is considered an open legal policy. In reality, the Article is clearly contrary to the 1945 Constitution, harming political parties and also the constitutional rights of citizens in obtaining candidates for President and Vice President and limiting the right to elect and be elected in general elections. Second, the Constitutional Court in issuing its decision contradicts the principles of democracy because it does not favour the rights of Indonesian citizens. Only people who have popularity and backing can become President and Vice President. Of course, this reduces the rights of everyone to participate in the contestation of the President and Vice President elections. Whereas the Constitution clearly states that it protects and respects the constitutional rights of every citizen, in this case one of them is the right to be elected and vote in the nomination of the president and vice president, but because of the presidential threshold requirement, this right is cancelled or lost.</i></p> <p>Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 terkait ambang batas, MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena dalam ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 presidential threshold dianggap open legal policy. Pada kenyataannya, Pasal tersebut secara nyata bertentangan dengan UUD 1945, merugikan partai politik dan juga hak konstitusional warga dalam memperoleh calon Presiden dan Wakil Presiden dan membatasi hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kedua, MK dalam mengeluarkan putusannya bertentangan dengan prinsip demokrasi karena tidak memihak kepada hak-hak warga negara Indonesia. Hanya orang yang memiliki popularitas dan mempunyai backing yang bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tentu ini mengurangi hak setiap orang agar bisa berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Konstitusi secara jelas mengatakan bahwa melindungi dan menghormati hak konstitusional setiap warga negara dalam hal ini salah satunya hak dipilih dan memilih dalamn pencalonan presiden dan wakil presiden, namun karena adanya syarat presidential threshold maka hak tersebut gugur atau hilang.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and

reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraan jabatan publik harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Prinsip negara hukum dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara demi mewujudkan negara hukum yang berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi tumbuh di Indonesia dengan gerakan reformasi 1998 yang menggulingkan rezim Suharto. Tahun 1999 terjadi pemilihan umum yang mengakibatkan tuntutan amandemen konstitusi agar demokrasi dapat dilaksanakan.

Demokrasi tidak muncul dengan begitunya saja. Demokrasi muncul atas perjuangan yang amat begitu panjang oleh rakyat dari perjuangan individu masyarakat, kelompok masyarakat atupun dari toko-tokoh sosial. Ia lahir dan berkembang dalam dialektika kekuasaan yang panjang, sepanjang kehidupan politik negara dari waktu ke waktu.² Karena bahwa pemerintah pada dasarnya merupakan kita sendiri yang merupakat rakyat dan bukanlah seorang presiden, para senator, anggota kongres dan para pejabat pemerintah lainnya, tetapi rakyat itulah sendiri.

Seluruh bentuk sistem pemerintahan selalu memiliki prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh sebagai patokan akan keberhasilan dari sistem tersebut. Para pendiri Negara Republik Indonesia bersepakat dalam membangun ketanegaraan mengakui adanya prinsip-prinsip demokrasi. Di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip demokrasi tersebut, yaitu: *Pertama* Kedaulatan di tangan rakyat. *Kedua* Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. *Ketiga* Pemerintahan berdasar hukum. *Keempat* Peradilan yang bebas dan tidak memihak. *Kelima* Pengambilan keputusan atas musyawarah. *Keenam* Adanya partai politik dan organisasi sosial politik.³ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) telah ditegaskan yaitu pemerintahan tetap dalam kedaulatan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Kelahiran Mahkamah Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Hal ini karena adanya suatu lembaga tersendiri yang secara khusus menjaga martabat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai norma tertinggi di Indonesia, yang memuat sendi-sendi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan (demokrasi), negara berdasar atas hukum dan negara berdasar atas konstitusi (konstitusionalisme). Mahkamah konstitusi melaksanakan lima fungsi di antaranya sebagai pengawal konstitusi; sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi; sebagai penafsir tertinggi konstitusi; sebagai pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (HKWN); sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (HAM)⁴. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, sepatutnya setiap putusan MK harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak (*erga omnes*)⁵.

Mekanisme pengusulan calon Presiden berdasarkan ketentuan dalam konstitusi cenderung pada *representative democracy* yang diwakilkan melalui partai politik pemenang pemilu. Bakal calon Presiden secara konstitusional harus diusulkan oleh partai politik yang

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (1).

² Henry Raymond dan Singgih Agung, "Politik Kewarganegaraan", (Jakarta : Erlangga 1999) hlm.126

³ Artis, "Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia", (Pekanbaru: LPPM-UIN Suska Riau, 2014), hlm. 38.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 33-35

⁵ Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 886.

ada diparlemen untuk kemudian calon Presiden dipilih langsung oleh rakyat (*direct democracy*). Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia dalam sistem pengisian jabatan Presiden menganut prinsip demokrasi konstitusional, kebebasan setiap warga negara, setiap hak warga negara diatur oleh konstitusi negara. Dalam ketentuan konstitusi tidak disyaratkan mengenai *presidential threshold*. Munculnya ketentuan ambang batas merujuk pada keseimbangan parlemen dan Presiden dalam prinsip *check and balance*, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. *Check and balance* merupakan elemen esensial yang diatur dalam konstitusi atas prinsip pemisahan kekuasaan agar kekuasaan tertentu tidak berkuasa penuh.⁶ Keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang telah ditetapkan.

Dalam perkembangannya, *presidential threshold* yang di atur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diuji materilkan di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 terkait pengujian *presidential threshold*, permohonan ini diajukan yakni Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikhul dan Salim Segaf Aljufri. Salah satu argumentasi dalam permohonan terkait yakni Angka *presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional secara nyata bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selain itu, *presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional juga melanggar hak konstitusional untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.⁷

Permohonan dalam putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 mempunyai perbedaan yang paling mendasar dari permohonan putusan-putusan sebelumnya yang telah diperiksa substansinya dan ditolak oleh MK, yakni mereka menganggap bahwa *presidential threshold* itu *close legal policy* bukan *open legal policy*. Sedangkan dalam permohonan putusan ini, pemohon setuju dengan pandangan MK, bahwa *presidential threshold* merupakan *open legal policy*, namun perlu diberikan pembatasan yang lebih seimbang, rasional serta implementatif sehingga tidak merugikan pemohon I atau merugikan hak politik dari partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konstitusi

“Istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis, yaitu *constituer* berarti membentuk, yang dimaksud membentuk suatu negara. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi, dalam praktek dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan Undang-Undang Dasar”⁸.

Secara terminologis, pengertian konstitusi dapat dipahami secara lebih komprehensif. Hal ini disebabkan karena permasalahan dalam negeri semakin kompleks dan pendekatan terhadap pemahaman konstitusi bukanlah pendekatan yang hanya dapat dilihat dari sudut pandang hukum yang spesifik. Konstitusi tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum, namun harus dipahami dari sudut pandang ilmu politik dan tidak mengandung muatan hukum.

K.C. Weara mengemukakan bahwa pengertian Konstitusi biasanya dipahami dalam arti luas dan sempit. Dari sudut pandang politik, Konstitusi ditafsirkan dalam arti seluas-luasnya. Artinya, diartikan menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, suatu kumpulan yang sebagian sah, sebagian lagi ekstralegal berupa adat istiadat, konvensi, adat

⁶ anedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2013), p. 4

⁷ Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022

⁸ Thaib, Dahlan. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

istiadat atau adat istiadat.⁹ Menurut K.C. Weara, dalam arti sempit, kata konstitusi tidak berarti keseluruhan kumpulan peraturan hukum dan non hukum, melainkan biasanya dinyatakan dalam satu dokumen atau beberapa dokumen yang berkaitan erat.¹⁰ Berdasarkan pengamatannya, sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar negara di dunia kecuali Inggris menggunakan kata konstitusi dalam arti sempit. Oleh karena itu, ia juga ahli dalam memberi arti sempit pada konstitusi tulisannya.¹¹

M. Solly Rubis mengatakan bahwa Konstitusi merupakan sumber norma ketatanegaraan yang terpenting. Konstitusi memuat norma-norma yang mengatur tentang susunan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi sendiri tidak hanya menjadi landasan dari segala peraturan (tertulis) yang ada, tetapi juga merupakan sumber (proses) pengaturan hukum, apalagi jika dilihat dari sudut pandang apa yang diatur.¹² Oleh karena itu, pada negara-negara yang mempunyai konstitusi, diharapkan konstitusi menjadi landasan pemerintahan nasional

Oleh karena itu, pengembangan pemahaman tentang kekuasaan konstitusional juga terkait dengan pemahaman tentang hierarki hukum (*legal hirarki*). Konstitusi merupakan undang-undang yang lebih tinggi, atau bahkan undang-undang yang tertinggi dan paling mendasar, karena Konstitusi sendiri merupakan sumber atau dasar legitimasi pengesahan bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Agar peraturan-peraturan dalam UUD dapat sah dan dapat dilaksanakan, maka peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku umum. Berdasarkan logika tersebut, bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat mempunyai kewenangan untuk menafsirkan dan meninjau (*judicial review*) materi peraturan produk legislatif yang mengandung muatan konstitusional, meskipun bersifat konstitusional.¹³

1. Pengertian Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

a. Demokrasi

“Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. *Demos* berarti “orang atau penduduk suatu tempat” dan “*kratein*” atau “*kratos*” berarti kekuasaan atau kedaulatan. Secara bahasa, demokrasi adalah suatu negara yang kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada keputusan kolektif rakyat, rakyat memegang kekuasaan, dan pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan yang ada.”¹⁴

Singkatnya, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Dengan kata lain merujuk pada pemerintahan dan pengelolaan suatu negara oleh seluruh rakyat dan untuk seluruh rakyat. Setiap warga negara berhak memilih presiden dan parlemen, dan keduanya merupakan negara yang berbeda. Oleh karena itu, pada dasarnya rakyatlah yang membentuk organisasi pemerintahan. Masyarakat mempercayai pemerintah akan bekerja untuk mereka. Namun, suara rakyat juga harus didengar dalam proses politik, administrasi, dan administrasi nasional sehari-hari.¹⁵

Demokrasi penting bagi mereka yang menggunakannya. Sebab, demokrasi memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan sendiri arah organisasi nasional. Oleh

⁹ K. C. Wheare, *Modern Constutions*, Oxford University Press, London-New York-Toronto, 1975, hlm.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

¹¹ *Ibid*.

¹² Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, IndHiiil-co., Jakarta, 1989, hlm. 63, sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Loc.cit. hlm.360.

¹³ *Marbury versus Madison*(1803) 5-US, I Cranch, 137, dalam Brian Thompson, *op. Cit., Hlm. 5*.

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, H. 51.

¹⁵ Samodra Wibawa, *Mengelola Negara*, (Cet.I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012), h. 40-41

karena itu, hampir setiap makna yang diberikan pada istilah demokrasi selalu mewakili suatu kedudukan yang penting bagi masyarakat, meskipun makna operasionalnya belum tentu sama dari satu negara ke negara lain. Demokrasi sebagai landasan kehidupan berbangsa berarti bahwa kebijakan nasional menentukan hajat hidup masyarakat, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupannya pada tingkat akhir, termasuk dalam menilai kebijakan nasional.¹⁶ Oleh karena itu, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan atas dasar kemauan dan kemauan rakyat, atau menurut pandangan organisasinya, suatu organisasi negara yang diselenggarakan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan mereka karena adanya Kedaulatan ada di tangan rakyat.¹⁷

Berdasarkan teori Jean-Jacques Rousseau, demokrasi mengacu pada tahapan atau proses yang harus dilalui suatu bangsa untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Hans Kelsen sendiri, ia menjelaskan demokrasi secara terstruktur, sehingga membuktikan bahwa demokrasi adalah proses berkelanjutan menuju kesempurnaan. Ide ini pertama kali muncul oleh Hans Kelsen. Dengan kata lain, gagasan kebebasan itulah yang ada dalam hati manusia. Namun, "kebebasan" memiliki arti negatif dan pada awalnya dianggap sebagai kebebasan keterikatan atau kurangnya keterikatan, namun bagi Hans Kelsen istilah "kebebasan" bukanlah hal tersebut, dan "kebebasan" yang dimaksud adalah hal tersebut. atas kemauan sendiri, yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen tentang demokrasi.¹⁸

Pada kenyataannya, terdapat beberapa model demokrasi yang berbeda: demokrasi tidak langsung (partisipatif) dan model tidak langsung (perwakilan). Demokrasi partisipatif adalah sistem demokrasi di mana warga negara terlibat langsung dalam pengambilan keputusan mengenai isu-isu bersama. Di sisi lain, demokrasi perwakilan adalah sistem di mana warga negara mematuhi hukum yang berlaku dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui perwakilannya. Untuk menerapkan model demokrasi secara tidak langsung, kita memerlukan lembaga negara: badan perwakilan legislatif atau lembaga yang mengawasi pemerintahan.¹⁹

b. Kedaulatan Rakyat

Menurut doktrin kedaulatan rakyat, negara didirikan berdasarkan kontrak sosial, sehingga sumber kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, negara dan segala kekuasaan serta peraturan yang dikeluarkan dan dilaksanakan dalam negara harus tunduk pada kehendak rakyat.²⁰ Menurut teori ini, kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat mempunyai kekuasaan untuk memutuskan bagaimana memerintah dan diperintah, dan bahwa pemerintah adalah demi kepentingan rakyat, sesuai dengan kehendak mereka, dan sekaligus berarti menjadi bertanggung jawab atas rakyat.²¹

Ahli pikir yang dekat dengan konsep kedaulatan rakyat modern adalah John Locke (1632-1704), yang mengkonsepkan perlunya membatasi kekuasaan raja. Menurut Locke, manusia sejak lahir dikaruniai banyak hak asasi dan kodrati yang tidak dapat dibatasi dengan alasan apa pun, seperti hak untuk hidup, hak atas kemandirian pribadi, dan hak atas harta benda. Karena ketiga hak tersebut tidak hanya perlu dilindungi dari kemungkinan gangguan atau perampasan kekuasaan yang ada, tetapi juga mengandung arti pembatasan kekuasaan raja, maka Locke dianggap sebagai orang pertama yang menetapkan keberadaan konstitusi

¹⁶ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 207.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 19.

¹⁸ Linlin Maria and Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi* (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020), hlm. 415.

¹⁹ Syukur, "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi.", 23.

²⁰ G. S. Diponolo, Jilid 1..., *op.cit.*, hlm. 184.

²¹ *Ibid*, hlm. 184-185

atau UUD. Telah Ia menganjurkan monarki, dan perkembangannya kemudian memunculkan konsep atau doktrin monarki konstitusional.²²

Kemudian menurut Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, pengertian kedaulatan rakyat (demokrasi) adalah rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.²³ Rakyatlah yang menentukan pola dan cara menjalankan pemerintahan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dan pemerintah. Kedaulatan rakyat seperti ini tidak akan berjalan dengan baik di negara-negara kecil dengan populasi kecil dan wilayah terbatas. Khususnya di negara-negara dengan populasi besar dan wilayah yang luas, tidak mungkin mengumpulkan opini publik untuk menentukan kebijakan pemerintah.

2. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut dengan pemilihan peserta demokrasi di suatu negara. Di negara-negara yang sangat percaya pada demokrasi, pemilu adalah kunci membangun demokrasi. Di Indonesia, pemilu merupakan bentuk demokrasi yang sebenarnya dan merupakan sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas bangsa dan pemerintahan. Pemilihan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diselenggarakan berdasarkan prinsip pemilihan umum yang langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai instrumen demokrasi dan wujud kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil dan pemimpin rakyat yang ambisius, berkualitas dan bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat.²⁴

Secara konseptual, pemilu merupakan sarana untuk menegaskan kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum, legitimasi kekuasaan rakyat dicapai dengan mengalihkan sebagian kekuasaan dan haknya kepada perwakilan di parlemen dan pemerintahan. Sistem ini memungkinkan warga negara untuk memegang kekuasaan yang bertanggung jawab kepada pemerintah.²⁵

Menurut G. J. Wolhoff pengertian pemilu didasarkan pada konsep demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat secara keseluruhan.²⁶ Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang demokratis harus dirancang sedemikian rupa sehingga seluruh rakyat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pengertian pemilu lebih fokus pada pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini jelas dari Pasal 1 Ayat 1 undang-undang ini yang menyatakan²⁷ :

“Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) adalah instrumen kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan wakil daerah. Untuk pemilihan Dewan, Ketua dan Wakil Ketua, serta anggota Dewan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keterwakilan masyarakat lokal dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia”.

²² Sejak dikeluarkan *Bill of Rights* tahun 1689, Inggris tergolong sebagai negara monarkhi konstitusional. Soenario, Sistem ..., *op.cit.*, hlm. 21-22

²³ Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : 1981, Pusat Studi HTN UI), hlm. 328

²⁴ Primandha Sukma Nur Wardhani, *Partisipasi Politik Pemilihan Pemula dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 2018, hal. 58.

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, h. 1.

²⁶ G. J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Djakarta: 1960, hlm. 321.

²⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, h. 14-15.

Tinjauan Konseptual

1. Pengertian *Presidential threshold*

Pengertian *Presidential threshold* mempunyai dua kata yang mana berasal dari bahasa Inggris yaitu *Presidential* dan *Threshold*. Secara bahasa kata *Presidential* berarti “mengenai Presiden” dan kata *Threshold* berarti “ambang pintu.”²⁸ Berdasarkan pemahaman dari J. Mark Payne, dan kawan-kawan. Dalam sebuah bukunya yang berjudul, *Democracies in Development: Politics Reform in Latin America*, selain itu ada Pipit R. Kartawidjaja memberi pengertian tentang *Presidential threshold* adalah sebuah sistem dimana seseorang yang ingin menjadi presiden harus memenuhi syarat sebagai Calon Presiden agar terpilih sebagai Presiden atau kepala pemerintahan dari suatu bangsa khususnya pada pemerintahan demokrasi.²⁹

"*Threshold*" dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan menjadi "Ambang Batas" dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas masih merupakan batas yang dapat diterima atau ditoleransi. Ambang batas digunakan dalam sistem pemilu sebagai formula penghitungan suara dan kursi elektoral dalam sistem representasi yang adil. Kriteria ini awalnya diperkenalkan untuk menentukan tingkat kompetensi elektoral partai politik sehingga mereka dapat bersaing memperebutkan kursi secara lokal melalui hak pilih universal yang proporsional. Konsep ini berkaitan dengan besar kecilnya daerah pemilihan (dapil) dan rumusan bagaimana partai politik memenangkan kursi dengan sistem kuota. Konsep ini mengacu pada matematika semakin besar suatu daerah pemilihan, semakin sedikit kursi yang akan diperoleh, dan sebaliknya semakin kecil kursinya semakin besar kursi yang bisa didapatkan.

Dalam hal ini, *presidential threshold* dapat diartikan sebagai aturan main, alat untuk menentukan partai atau koalisi mana yang dapat mewakili partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum dan jumlah suara ditentukan oleh Undang-Undang. Secara umum, pengertian *presidential threshold* adalah suatu mekanisme yang diciptakan oleh suatu partai politik untuk mengajukan calonnya sendiri yang pada akhirnya dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden. Hal ini mengacu pada kriteria dukungan terhadap DPR, baik dari segi jumlah suara maupun jumlah kursi yang diraih partai peserta pemilu legislatif untuk menjadi calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden sehingga dapat mencalonkan partai politik atau gabungan partai politik.³⁰

Threshold di awal perumusannya yang ditetapkan dalam Undang-Undang pada tahun 1999, yang pada akhirnya menjadi acuan hukum dasar pada pemilihan umum tahun 2004. *Presidential threshold* merupakan hal yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilihan umum dalam mengikuti pemilu, kemudian sedangkan *parliamentary threshold* merupakan hal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kursi di parlemen.³¹

Pengaturan *Presidential threshold* sendiri muncul pertama kali pada pemilihan umum tahun 2004 dimana pada tahun tersebut pemilihan umum untuk pertama kalinya dilakukan secara langsung.³² Pada tahun 2004 pemilu masih dilakukan secara dua kali yaitu pemilihan

²⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, “*Kamus Inggris-Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 589.

²⁹ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, “*Presidential threshold: Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*”, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 105. Diakses melalui Kemendikbud, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/ambang_batas_20%_pada_tanggal_5_Mei_2022.

³⁰ Lutfil Ansori, “*Telaah Terhadap Presidential threshold dalam Pemilu Serentak 2019*”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No.1 Juni 2017, hlm. 18

³¹ Nila dara Mustika, “*Implikasi Presidential threshold dalam Pemilu Serentak 2019*”, hlm. 14.

³² Saldi Isra, *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematika Koalisi dalam Sistem Presidensial*. Dalam Jurnal Konstitusi Vol.II, No. 1 Juni. 2009, h. 113.

umum legislatif dengan memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sampai pada tahun 2014. Setelah tahun 2014 dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. Pemilihan umum dilakukan secara serentak dengan menggabungkan Pemilihan anggota legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Konsep dan Landasan *Presidential threshold*

Presidential threshold merupakan suatu konsep untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Usulan ini diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Partai politik atau gabungan partai bertanggung jawab atas usulan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun ada pula partai politik yang berpendapat bahwa hanya partai dengan jumlah suara atau kursi terbanyak yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan partai dengan jumlah suara atau kursi terendah tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Pengenalan ini tidak tepat kursi tersebut tidak dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kampanye pemilu di Indonesia, yang dirancang sebagai sistem demokrasi memerlukan aturan standar untuk semua kontestasi pemilu. Hal ini terlihat pada awal titik acuan pemilu dan merupakan aturan yang harus dipenuhi suatu partai agar bisa menjadi partai berikutnya. Tantangan pemilu parlemen berikutnya adalah partai politik harus bertemu untuk memenangkan kursi di parlemen pusat. Dan yang terakhir, ada rintangan Presiden, inilah kriteria pemungutan suara yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan parlemen.

Ambang batas pada awalnya diterapkan pada tahun 1999 di Indonesia yang kita kenal dengan *electoral threshold*. Ambang batas ini dimaksudkan sebagai suatu aturan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh suara atau kursi bagi partai yang ingin menjadi peserta dalam pemilihan umum yang mendatang. Di mana hal ini didasarkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi yaitu “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”. Ketentuan ini dicantumkan Mahkamah Konstitusi kembali pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Maka inilah yang dikatakan sebagai *Electoral Threshold*, yaitu batas minimal yang harus diperoleh kursi partai agar dapat menjadi peserta pemilihan umum selanjutnya.³³

Secara spesifik aturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,³⁴ yang menyatakan :

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan peroleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Inilah yang dikatakan sebagai *presidential threshold* yaitu batas minimal suara atau kursi yang harus diperoleh oleh partai atau koalisi partai demi dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Menurut penulis dari penjelasan di atas dapat ditarik

³³ Burhanuddin Muhtadi, “*Perang Bintang 2014 Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*”, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), Cetakan I, hlm. 292.

³⁴ Nila dara Mustika, “*Implikasi Presidential threshold dalam Pemilu Serentak 2019*”, hlm.12-13.

kesimpulan bahwa adanya aturan ambang batas (*threshold*) mempunyai tiga macam model, *pertama*, ambang batas yang bertujuan untuk menyeleksi peserta pemilu, yang biasa kita katakan dengan (*electoral threshold*) yaitu aturan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum. *kedua*, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan aturan yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki kursi di DPR. *Ketiga*, ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) merupakan aturan yang harus dipenuhi untuk peserta pemilihan umum yaitu partai politik atau koalisi partai politik untuk mencalonkan calonnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Kemudian aturan hukum dasar dari ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) pada saat ini tertulis pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dasar aturan inilah yang menjadi acuan untuk dijadikan aturan yang harus dipenuhi dalam mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan MK dalam Putusan Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden

MK sebagai lembaga negara didirikan setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Fungsi konstitusional MK sebagai subjek kekuasaan kehakiman adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, standar keadilan dan penegakan hukum dalam peradilan MK adalah Konstitusi itu sendiri, yang diartikan tidak hanya sebagai seperangkat norma fundamental, namun juga ditinjau dari prinsip dan moralitas konstitusi. Aturan tersebut dimaknai sebagai hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kewarganegaraan konstitusional. MK mempunyai kekuasaan dan wewenang berdasarkan UUD 1945 untuk menguji Undang-Undang, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Kewajiban untuk melakukan hal tersebut Berdasarkan UUD 1945.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud prinsip atau asas konstitusionalitas Undang-Undang yang menjamin bahwa Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, sering dinyatakan bahwa *Constitutional Court* itu merupakan “*the guardian of constitution and the sole interpreter of constitution*”, disebut sebagai penjaga konstitusi berdasarkan kewenangan dalam memutus apakah sebuah produk perundang-undangan telah sesuai dengan konstitusi atau tidak.³⁵ Menurut Abdul Latif bahwa pengujian konstitusionalitas Undang-Undang tidak dapat dilaksanakan tanpa kewenangan menafsirkan Pasal-Pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum.³⁶

MK sebagai penafsir konstitusi untuk menafsirkan atau menginterpretasikan Pasal-Pasal dalam konstitusi yang memiliki kekuatan hukum. Konstitusi adalah hukum tertinggi, sementara Undang-Undang hanya merefleksikan keinginan rakyat melalui wakilnya dilembaga legislatif dalam kurun waktu yang terbatas. Demikian pula dengan kewenangan membuat peraturan yang diberikan kepada badan eksekutif sebagai intrumen penyelenggara negara, merefleksikan arah kebijakan pada masa jabatannya. Sehingga diperlukan kepastian hukum untuk menginterpretasikan konstitusi sebagai alat ukur dalam menilai suatu Undang-Undang bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal

³⁵ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah*, (Jakarta: Konstitusi, Rajawali Pers, 2011), p. 80-81.

³⁶ Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), p. 323-324.

menafsirkan konstitusi sebagai alat ukur untuk menilai Undang-Undang apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak, MK juga harus melihat pertentangan norma yang ada dalam konstitusi itu sendiri.

Beberapa pertimbangan dalam putusan perkara nomor 73/PUU-XX/2022, *pertama* menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon ialah pengujian konstitusional norma Undang-Undang, *in casu* yakni pengujian materiil norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Pasal 6A ayat(2) UUD 1945. *Kedua*, MK akan mempertimbangkan persoalan konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, yaitu apakah pengaturan besaran angka *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan ketidakadilan kepada para pemohon dan secara nyata melahirkan kebuntuan hukum dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menimbang ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik merupakan *open legal policy*, dalam ketentuan angka ambang batas, bukan kewenangan MK untuk mengubah besaran angka ambang batas dalam *presidential threshold* melainkan hal tersebut kewenangan dari pembentuk Undang-Undang yakni DPR dan Presiden. Oleh karenanya berkenaan dengan dalil pemohon untuk mempersempit angka besaran *presidential threshold* kepada MK pada pokoknya MK hanya mengakpresiasi apapun bentuk kajian ilmiah yang akan digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam menentukan besaran angka ambang batas, namun demikian hal itu bukan kewenangan dari MK untuk memutuskan, oleh karena itu berdasarkan dalil para pemohon tidak berdasar menurut hukum. Sehingga MK berpendapat bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga MK berpendapat tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan MK harus mengubah pendiriannya.

Dalam amar putusan nomor 73/PUU-XX/2022 MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, majelis hakim mempertimbangkan konstitusionalitas dari norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan hakim MK tetap berpendapat bahwa *presidential threshold* merupakan *open legal policy*. Sebelumnya MK juga sudah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi dari norma Pasal 222 Undang-Undang 7 Tahun 2017. MK juga berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang ialah sebuah keputusan politik dari suatu proses lembaga negara yang diberi kewenangan, dan lembaga tersebut ialah DPR dan Presiden, maka MK tidak berwenang menilai praktik dan dinamika politik yang terjadi selama berlangsungnya pembuatan Undang-Undang. Maka dari itu MK juga berpendapat bahwa *presidential threshold* juga penguatan sistem Presidensial di Indonesia.

Dalam putusan MK menyatakan terdapat norma yang merupakan suatu ranah kebijakan hukum terbuka bagi legislator atau pembuatan Undang-Undang³⁷ yang sering digaungkan dengan istilah *open legal policy*. *Open legal policy* merupakan kewenangan yang diberikan secara bebas kepada pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR untuk menentukan terkait dengan pengaturan *presidential threshold*. MK memberikan pembuat Undang-Undang keleluasaan, kewajiban atau batasan-batasan yang dimuat dalam suatu norma Undang-Undang yang sedang dibuat yang merupakan pilihan kebijakan pembuat Undang-Undang.

Adapun dalam putusan tersebut terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Hakim Konstitusi Saldi Isra

³⁷ Iwan Satriawan & Tanto Lailam, “*Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*” (2019) 16:3 J Konstitusi 559–584 at 572.

berpendapat bahwa pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya. Namun, menurut salah satu ahli Ahmad Yani yang merupakan kuasa hukum dari pemohon perkara Nomor 21/PUU-XX/2022 terkait pengujian ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, beranggapan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bukan sebuah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tetapi kebijakan hukum tertutup (*close open legal policy*). Dimana ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak menjabarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, tapi malah merumuskan norma baru yang bertentangan dengan maksud dari pendelegasian Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Dalam Pasal 222 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga bertentangan dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”³⁸ Bunyi pasal tersebut mengharuskan rasa keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Namun adanya *presidential threshold* dengan hasil pemilu DPR sebelumnya, menampakan ketidakadilannya terhadap partai politik baru yang lolos verifikasi. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³⁹ Bunyi Pasal tersebut menghendaki bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Pengaturan *presidential threshold* mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda atau diskriminatif di dalam hukum maupun pemerintahan bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri menjadi Presiden maupun Wakil Presiden. Menurut penulis, hal tersebut telah melanggar hak inkonstitusional bagi rakyat yang tidak bergabung dalam partai politik namun hendak mencalonkan diri sebagai Presiden.

B. Pertimbangan MK tidak bersesuaian dengan prinsip demokrasi

Pemilu sebagai bentuk dari implementasi demokrasi, berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin Negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Hak asasi rakyat dapat disalurkan dengan adanya pemilu, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.⁴⁰

Perkembangan Pemilu dalam konsep demokrasi Indonesia, membawa *threshold* pada setiap sistem bentuk Pemilu, mulai dari *parliamentary threshold* sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi parlemen pusat, hingga *Presidential Threshold* sebagai ambang batas suara partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu. Selanjutnya *threshold* juga digunakan sebagai syarat pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat mengikuti Pemilu, yang disebut *Presidential Threshold*. Ambang batas yang ditetapkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu adalah

³⁸Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1).

³⁹Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1).

⁴⁰ Mahfud MD Moh. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Ctk. II. Jakarta: Rajawali Press

sebesar 20% kursi parlemen atau 25% suara sah secara nasional bagi partai atau gabungan partai untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

MK sebagai *negative legislator*, boleh jadi mengabulkan permohonan pemohon atau menolaknya. Akan tetapi, juga ada kemungkinan bahwa permohonan dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan. Putusan MK meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu. Dengan kata lain, putusan itu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak dan/atau kewenangan putusan hakim MK yang menyatakan suatu UU bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

MK berpendapat bahwa pemberlakuan ambang batas dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bersifat penting karena bisa memperkuat sistem Presidensial di Indonesia. Adanya dukungan diawal oleh parlemen nantinya akan mempermudah calon terpilih untuk melaksanakan program kerjanya. Namun terdapat pula pihak yang mempunyai pandangan yang berbeda, syarat ambang batas tersebut dianggap membatasi dan mengurangi hak rakyat dalam memperoleh pemimpin. Benni Kheman beranggapan bahwa adanya pembatasan tersebut akan membatasi munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam pemilihan umum. Hukum seharusnya memfasilitasi munculnya calon-calon pemimpin yang nantinya akan membuat persaingan semakin tinggi dalam pemilu, sehingga partisipasi masyarakat akan lebih meningkat disamping meningkatnya kualitas pemimpin.⁴¹

Terkait penerapan *presidential threshold* menuai pro dan kontra belakangan ini terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengkategorikan *presidential threshold* sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*), adanya Putusan MK yang bersifat final dan binding itu harus dijalankan karena amanat dari konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan adanya *presidential threshold* sebagai Kebijakan Hukum terbuka memberikan wewenang kepada pembuat Undang-Undang menentukan *presidential threshold*.

Sebagai representasi dari rakyat dan kehendak rakyat, DPR mempunyai tanggung jawab memastikan proses pemilihan presiden berjalan dengan adil, transparan dan partisipatif. Oleh karenanya DPR tentu harus melibatkan publik dalam proses pembuatan kebijakan dan mempertimbangkan masukan serta pandangan dari berbagai kelompok masyarakat secara keseluruhan tanpa membedakan minoritas dan mayoritas. Salah satu contoh kebijakan yang harus melibatkan publik ialah dalam menentukan jumlah ambang batas (*Presidential Threshold*), serta harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil ini sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sehingga tidak akan menimbulkan diskriminasi dan pembatasan dalam proses pemilihan presiden, termasuk hak untuk dipilih dan memilih.

Hak konstitusional partai politik terdegradasi atau terkikis oleh Undang-Undang Pemilu. Sudah seharusnya sebagai bagian nyata dari konstitusi maka hak-hak konstitusional itu harus dilindungi, dan juga diperlukan jalur hukum sebagai suatu upaya agar mewujudkan perlindungan sehingga pemilik hak bisa mempertahankan haknya jika terjadi suatu pelanggaran atau penyimpangan. Ketentuan ambang batas (*presidential threshold*) tidak melindungi bahkan mengikis dan menghilangkan hak sehingga pengaturan mengenai tersebut harus disesuaikan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan adanya ketentuan *presidential threshold*, tentu membatasi hak masing-masing partai untuk mengusulkan calon presiden. Dalam praktiknya, partai politik baru terpaksa ikut mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tersedia tanpa memiliki

⁴¹ M Daffa Alfaritsi and Yoga Mulyadi, "Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden.", 5.

kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan MK dalam putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, bahwa MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena dalam ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan *open legal policy*. Pada kenyataannya, Pasal tersebut secara nyata bertentangan dengan UUD 1945, merugikan partai politik dan juga hak konstitusional warga dalam memperoleh calon Presiden dan Wakil Presiden dan membatasi hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

MK dalam mengeluarkan putusannya bertentangan dengan prinsip demokrasi karena tidak memihak kepada hak-hak warga negara Indonesia. Hanya orang yang memiliki popularitas dan mempunyai backing yang bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tentu ini mengurangi hak setiap orang agar bisa berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Konstitusi secara jelas mengatakan bahwa melindungi dan menghormati hak konstitusional setiap warga negara dalam hal ini salah satunya hak dipilih dan memilih dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, namun karena adanya syarat *presidential threshold* maka hak tersebut gugur atau hilang.

Saran

Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) dalam Undang-Undang Pemilihan Umum perlu dikaji ulang karena merampas hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Pembuat Undang-Undang yaitu DPR dan pemerintah juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap penerapan *presidential threshold*. Sebab hukum dibuat manusia bukan manusia untuk hukum.

MK sebagai penjaga konstitusi dan penjaga hak-hak warga negara harus melihat aturan-aturan yang berpotensi merampas hak konstitusional warga negara. Mk harus berada dalam barisan terdepan untuk menolak aturan yang berpotensi merenggut hak-hak warga negara yang telah menjamin dalam UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi cet.kedua, (jakarta : ICCE UIN Jakarta).

Abdul Latif, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)

Artis, “*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*”, (Pekanbaru: LPPM-UIN Suska Riau, 2014).

Anedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2013)

Burhanuddin Muhtadi, “*Perang Bintang 2014 Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres*”, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), Cetakan I, hlm. 292.

Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983).

Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*.

-----, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*

Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi NKRI Melalui Putusan Mahkamah*, (Jakarta: Konstitusi, Rajawali Pers, 2011)

- G. J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Djakarta: 1960,
- Hamidi, Jazim. 2009. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.
- Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Henry Raymond dan Singgih Agung, "*Politik Kewarganegaraan*", (Jakarta : Erlangga 1999).
- Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, cet vi, 1987.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, "*Kamus Inggris-Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- , *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005)
- K. C. Wheare, *Modern Constutions*, Oxford University Press, London-New York-Toronto, 1975.
- Linlin Maria and Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi* (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020).
- Maria Farida Indrawati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).
- , 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Ctk. II. Jakarta: Rajawali Press
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* Ed. I, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers. 2015).
- Maruarar Siahaan, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*", (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- M Daffa Alfaritsi and Yoga Mulyadi, "*Permasalahan Mengenai Pemilihan Umum Tentang Efektivitas Ambang Batas Presiden.*".
- Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : 1981, Pusat Studi HTN UI)
- Nila dara Mustika, "*Implikasi Presidential threshold dalam Pemilu Serentak 2019*".
- Nur Hidayat Sardini, "*Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*", (Yogyakarta: Fajar Media Press), 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana, 2019).
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, IndHiil-co., Jakarta, 1989,
- Samodra Wibawa, *Mengelola Negara*, (Cet.I; Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2012).
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009).
- Thaib, Dahlan. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syukur, "*Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi.*"
- Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden

Jurnal, Internet dan Sumber Lain

- Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik *Judicial Order* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima," Jurnal Konstitusi 16, no. 4 (2019).
- Iwan Satriawan & Tanto Lailam, "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang" (2019) 16:3 J Konstitusi 559–584 at 572.
- Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, "Presidential threshold: Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia", (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 105. Diakses melalui Kemendikbud, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/ambang_batas_20%_pada_tanggal_5_Mei_2022.
- Jimly Asshidiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, dalam Jurnal Konstitusi Vol.3 No.4, Desember 2006, h.14.
- Lutfil Ansori, "telaah terhadap *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (September 28, 2017): 15.
- Primandha Sukma Nur Wardhani, *Partisipasi Politik Pemilihan Pemula dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 2018
- Saldi Isra, *Pemilihan Presiden Langsung dan Problematika Koalisi dalam Sistem Presidensial*. Dalam Jurnal Konstitusi Vol.II, No. 1 Juni. 2009, h. 113.
- Susi Dwi Harijanti. 2018. *Seminar Publik Konstitusi dan Politik di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*.